



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 133 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PARA PEMEGANG SIPPT/IPPT/IPPR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PARA PEMEGANG SIPPT/IPPT/IPPR.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan Rincian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini dapat menugaskan Pejabat Jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PARA PEMEGANG
SIPPT/IPPT/IPPR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PARA
PEMEGANG SIPPT/IPPT/IPPR

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| I. Pengarah | : | Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| II. Pelaksana | : | |
| a. Ketua merangkap Anggota | : | Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahanan Provinsi DKI Jakarta |
| b. Sekretaris I merangkap Anggota | : | Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta |
| c. Sekretaris II merangkap Anggota | : | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta |
| d. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta2. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta9. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta |

B. RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI PARA PEMEGANG SIPPT/IPPT/IPPR

- I. Pengarah :
 - 1. Memberikan arahan kepada Tim dalam pelaksanaan tugasnya;
 - 2. Menentukan langkah strategis pelaksanaan tugas tim;
 - 3. Melaksanakan kemajuan dan hasil pelaksanaan tugas tim.
- II. Pelaksana :
 - a. Ketua :
 - 1. melakukan koordinasi pelaksanaan percepatan penyusunan regulasi terkait tata cara pemenuhan kewajiban dari para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR;
 - 2. melakukan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur terkait tata cara pemenuhan kewajiban dari para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR; dan
 - 3. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur terkait tata cara pemenuhan kewajiban dari para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR kepada Pengarah.
 - b. Sekretaris I :
 - 1. mempersiapkan pelaksanaan koordinasi, arahan kebijakan dan/atau rekomendasi untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur terkait tata cara pemenuhan kewajiban dari para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR;
 - 2. mempersiapkan data atau kegiatan dalam rangka *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur terkait tata cara pemenuhan kewajiban dari para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR; dan
 - 3. mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur terkait tata cara pemenuhan kewajiban dari para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR.
 - c. Sekretaris II : membantu dan mewakili Sekretaris pelaksanaan tugas Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur terkait tata cara pemenuhan kewajiban dari para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR.
 - d. Anggota :
 - 1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bertugas memberikan masukan perbaikan tata kelola serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur terkait tata cara pemenuhan kewajiban dari para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR.
 - 2. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bertugas mempersiapkan data dan/atau informasi terkait permasalahan penyelesaian pemenuhan kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR serta memberikan masukan perbaikan tata kelola;

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, bertugas mempersiapkan data dan/atau informasi terkait SIPPT/IPPT/IPPR serta produk perizinan lainnya;
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, bertugas mempersiapkan standart teknis pembangunan Marga Jalan (Mjl), Ducting dan Trotoar sebagai pedoman pemenuhan kewajiban bagi para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air bertugas mempersiapkan standar teknis pembangunan drainase sebagai pedoman pemenuhan kewajiban bagi para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR;
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air bertugas mempersiapkan standar teknis pembangunan Taman Kota dan Jalur Hijau sebagai pedoman pemenuhan kewajiban bagi para Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai melalui APBD dan NonAPBD;
8. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah bertugas mempersiapkan data dan/atau informasi terkait tata kelola aset Barang Milik Daerah yang berasal dari pemenuhan kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR; dan
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda bertugas mempertegas tugas dan fungsi SKPD Provinsi DKI Jakarta dalam percepatan penyelesaian Kewajiban RSM/S.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

